

**De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah**

Vol. 13, No. 2, 2021, h. 283-309

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13876>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

## **Kontestasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Polemik Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh**

**Zahlul Pasha Karim**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

[zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id](mailto:zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id)

**Khairil Akbar**

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

**Ihdi Karim Makinara**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### **Abstract:**

This article tries to trace the steps of the House of Representatives which revoked two articles in Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Governance, namely Article 57 and Article 60 paragraph (1), (2) and (4), which relate to the Aceh election institution through Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Later, the Constitutional Court's action was annulled by the Constitutional Court because it violated the formal procedure for amending the Aceh Governance Law. The research method was carried out normatively with two problem formulations, why did the House of Representative revoke two articles of the Aceh Governance Law related to election management institutions in Aceh without complying with and even violating the procedures regulated by the Aceh Governance Law as a special law? Why did the Constitutional Court annulled the revocation of the two articles and consider them unconstitutional? The result showed that the revocation of the two articles was carried out by the House of Representative for several reasons, namely removing the dualism of the election supervisory agency in Aceh and tidying up the structure of the election management body in Indonesia to comply with the provisions of Article 22E paragraph (5) of the Constitution of the Republic of Indonesia. In 1945 and strengthening election administration institutions in the face of simultaneous elections in 2019. Meanwhile, the steps were taken by the Constitutional Court to cancel the revocation of the two articles and judge them as unconstitutional because the House of Representative did not conduct consultations and asked the

Aceh People's Representative Council for consideration in the revocation process.

**Keywords:** Aceh election commission; election supervisory committee; aceh governance law; election law.

**Abstrak:**

Artikel ini bertujuan menelusuri langkah DPR yang mencabut dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yakni Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4), yang berhubungan dengan lembaga penyelenggara pemilu di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Belakangan, pencabutan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai inkonstitusional. Metode penelitian dilakukan secara normatif dengan dua rumusan masalah, mengapa DPR mencabut dua pasal UUPA terkait lembaga penyelenggara pemilu di Aceh tanpa mematuhi tata cara yang telah diatur oleh UUPA sebagai undang-undang khusus? Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pencabutan kedua pasal tersebut dan menilainya sebagai tindakan inkonstitusional? Adapun metode penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori, dan historis. Hasilnya diperoleh bahwa pencabutan kedua pasal tersebut dilakukan DPR karena beberapa alasan, yakni menghapus dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh dan menertibkan struktur lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara langkah Mahkamah Konstitusi membatalkan pencabutan kedua pasal tersebut dan menilainya sebagai tindakan inkonstitusional dikarenakan DPR tidak melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan DPRA dalam proses pencabutan.

**Kata Kunci:** dewan perwakilan rakyat; mahkamah konstitusi; lembaga pemilu aceh; undang-undang pemilu.

**Pendahuluan**

Studi tentang kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh telah menjadi perhatian sejumlah sarjana. Fuadi, yang meneliti tentang pengaturan pemilihan anggota dan kedudukan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Aceh menyimpulkan bahwa aturan tentang lembaga pemilu di daerah tersebut bertentangan dengan asas dan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Lembaga tersebut juga dinilai tidak independen karena terdapat campur tangan anggota partai politik. Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh Leo Agustino dan Sayed Fahrul atas kajian rekrutmen anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018.<sup>2</sup> Dalam rekrutmen anggota KIP kabupaten tersebut terjadi sejumlah pertukaran kepentingan (patronase) lewat pembentukan tim seleksi anggota KIP. Anggota tim

<sup>1</sup> Fuadi, "Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan Di Aceh," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 680, <https://doi.org/10.31078/jk13310>.

<sup>2</sup> Leo Agustino and Sayed Fahrul, "Patronase Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018," *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2019): 50–66, <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3099>.

seleksi yang dipilih adalah mereka yang memiliki hubungan dekat dengan anggota DPRK setempat, tidak independen bahkan minim pengetahuan pemilu. Bahkan secara khusus, menurut Sayed Fahrul, model rerutmen anggota KIP yang terdapat di dalam UUPA menjadikan lembaga penyelenggara pemilu di Aceh merosot dan nihil integritas.<sup>3</sup>

Selain itu, terdapat juga kajian Nurrahmawati atas integritas KIP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017.<sup>4</sup> Menurutnya, integritas lembaga tersebut sangat bergantung pada cara pandang masing-masing pihak. Cara pandang itu dipengaruhi oleh relasi politik antara peserta pilkada dan relasi peserta pilkada dengan KIP Aceh. Akan tetapi, secara keseluruhan KIP Aceh telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu berintegritas.

Sementara itu, kajian atas lembaga pengawas pemilu di Aceh atau umum dikenal sebagai Panwaslih dilakukan oleh Sayed Mahathir dan Zainal Abidin.<sup>5</sup> Fokus kajiannya pada pembentukan kelembagaan Panwaslih Aceh yang menurutnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dasar hukum kelembagaan Panwaslih menurutnya harus dibentuk tiga bulan setelah UUPA lahir, namun hingga tahun 2016 dasar hukum tersebut belum dibuat, sementara lembaganya sudah ada. Terkait dengan proses rekrutmen anggota Panwaslih juga dikaji oleh Ferzi Falevi dan Zainal Abidin.<sup>6</sup> Menurutnya, terdapat intervensi eksternal dalam rekrutmen anggota Panwaslih Aceh, yakni dari DPRA sebagai lembaga pembentuk tim panitia seleksi anggota Panwaslih. Sifatnya yang mandiri dan independen menurutnya, hanya melekat pada nama lembaganya saja, tetapi tidak dengan proses rekrutmennya. Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa studi atas lembaga penyelenggara pemilu di Aceh didominasi atas dua hal utama, yakni studi atas kedudukan lembaga khususnya berkaitan dengan dasar hukum dan studi atas model rekrutmen anggota lembaga penyelenggara pemilu di Aceh. Berbeda dengan berbagai studi di atas, kajian dalam tulisan ini berfokus pada pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) UUPA yang dilakukan oleh DPR.

Secara lebih khusus, artikel ini berusaha mengurai alasan DPR mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Pencabutan dilakukan lewat Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Kedua pasal itu secara umum mengatur eksistensi lembaga penyelenggaraan pemilu di Aceh, yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Ada dua rumusan

---

<sup>3</sup> Sayed Fahrul, "Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Di Aceh," in *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu* (Bogor: KPU RI, 2019).

<sup>4</sup> Nurrahmawati, "Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perpektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017)," *Jurnal Politik Indonesia* 2, no. 1 (2017): 27–36.

<sup>5</sup> Sayed Mahathir and Zainal Abidin, "Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. 2 (2017): 210–20.

<sup>6</sup> Zainal Abidin Ferzi Falevi, "Implikasi Proses Rekrutmen Terhadap Independensi Panwaslih Aceh Dalam Pilkada Tahun 2017 Di Provinsi Aceh (Suatu Kajian Tentang Proses Rekrutmen Panwaslih Aceh Dalam Independensi Di Provinsi Aceh )," *Jurnal Imiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 2 (2017).

masalah yang hendak dijawab, yakni mengapa DPR mencabut dua pasal UUPA terkait lembaga penyelenggara pemilu di Aceh tanpa mematuhi dan bahkan melanggar tata cara yang telah diatur oleh UUPA sebagai undang-undang khusus? Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pencabutan kedua pasal tersebut dan menilainya sebagai tindakan inkonstitusional?

Menurut DPR, keberadaan KIP dan Panwaslih secara kelembagaan tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah lain serta dengan lembaga penyelenggara pemilu vertikal, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lebih lanjut menurut DPR, ketidaksesuaian itu terdapat dalam dua hal, yaitu proses rekrutmen dan jumlah komisioner. Hal ini mendorong DPR menghapus dua pasal dalam UUPA terkait hal tersebut melalui UU Pemilu.

Secara lengkap, Pasal 57 UU Pemilu menyebutkan, kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: a) Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan b) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan UU Pemilu. Bagi lembaga KIP, pasal tersebut tidak berpengaruh besar. Akan tetapi, bagi Panwaslih Aceh, pasal tersebut memiliki konsekuensi atas berintegrasinya lembaga tersebut ke dalam Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Provinsi Aceh). Dengan kata lain, pasal ini menghapus dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh yang diatur dalam UUPA dan aturan pemilu sebelum adanya UU Pemilu. Namun, pada 11 Januari 2018, melalui Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pencabutan kedua pasal tersebut lewat UU Pemilu adalah inkonstitusional. Menurut MK, dikarenakan DPR tidak melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan DPR dalam proses pencabutan, maka tindakan tersebut adalah inkonstitusional. Dalam pandangan MK, UUPA memiliki cara khusus dalam proses perubahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA. Lewat putusan itu pula, MK mengembalikan kedua pasal tersebut seperti sedia kala karena.<sup>7</sup>

Artikel ini berdasarkan penelitian hukum normatif.<sup>8</sup> Hukum yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah yang berkenaan dengan polemik kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh. Masalah polemik kelembagaan tersebut akan didekati dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga penyelenggara pemilu secara keseluruhan termasuk peraturan pemilu yang mendasari pembentukan lembaga penyelenggara pemilu di Aceh (*statutory approach*). Selain itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan konsep di mana teori, kaidah, asas, dan konsep-konsep hukum yang ada dan berkenaan dengan persoalan turut membantu analisis guna memecahkan masalah hukum yang ditemukan. Tidak hanya itu, guna mencari titik temu antara hukum yang lama dan

<sup>7</sup> “Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

hukum yang baru, digunakan pula pendekatan sejarah (*historical approach*) dalam penelitian ini. Di sini, bagaimana pengaturan kelembagaan pemilu di dalam UUPA awalnya dirumuskan kiranya akan membantu menjelaskan apakah lembaga penyelenggara pemilu di Aceh merupakan kekhususan atau tidak bagi Aceh.

Analisis data atau bahan hukum, baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik tersebut dimaksudkan agar penelitian ini mampu melakukan konstruksi perspektif norma hukum terhadap objek penelitian secara dalam dan jelas. Karenanya akan dilakukan penyeleksian, pengklasifikasian, dan penyusunan data/bahan berdasarkan kategori untuk kemudian disusun dalam deskripsi yang utuh dan sistematis. Alhasil, kesimpulan penelitian ini akan diberi penilaian yang menunjukkan karakter dari penelitian hukum yang membutuhkan preskripsi.

### Hasil dan Pembahasan

Di tengah perdebatan tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada serta masalah kelembagaan Pemilu di Aceh, tidak banyak yang mencoba membacanya dari kacamata MoU Helsinki. Padahal, di sana tertuang historisitas pengaturan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di dalam UUPA. Terlebih karena UU yang kerap dibenturkan norma-normanya itu adalah antara UU Pemilu dan Pilkada terhadap UUPA. Pertanyaan dalam penelitian ini juga mengacu kepada pertentangan ini, yakni, apakah lembaga penyelenggara pemilu di Aceh itu merupakan lembaga daerah (khusus/istimewa) berdasarkan asas desentralisasi asimetris, atau merupakan bagian dari lembaga pusat berdasarkan prinsip sentralisasi? Untuk itu, perlu melihat konteks mengapa dan bagaimana UUPA itu disahkan pada tahun 2006. Konteks mengapa UUPA mengatur pemilu dan pilkada, karena selain tertuang di dalam UU sebelumnya, juga karena Aceh akan mengadakan pemilihan yang demokratis sesaat setelah UUPA disahkan. Saat itu, UUPA diamanatkan harus selesai di tahun 2006 dan di tahun yang sama akan diadakan Pilkada untuk memilih Kepala Pemerintahan di Aceh dan Pejabat terpilih lainnya serta akan melaksanakan pemilihan anggota legislatif Aceh. Hal itu tertuang dengan jelas di dalam butir 1.2.3 MoU Helsinki berikut:

“Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk memilih Kepala Pemerintahan Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislative Aceh pada tahun 2009”.<sup>8</sup>

Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dimaksud kemudian menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Jadi, butir MoU yang kemudian dituangkan ke dalam UUPA di atas mengisyaratkan setidaknya tiga hal: pertama, adanya pemilihan lokal di Aceh. *Kedua*, pemilihan lokal tersebut diselenggarakan di bawah UU baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. *Ketiga*, Pemilihan lokal dimaksud adalah untuk memilih Kepala Pemerintahan Aceh dan pejabat terpilih lainnya di tahun 2006, dan untuk memilih anggota legislatif di tahun 2009.

---

<sup>8</sup> Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, 2005.

Jadi, konteks pengaturan pemilu dan pilkada—yang disederhanakan menjadi Pemilihan lokal oleh MoU Helsinki—di dalam UUPA adalah untuk menjawab problem saat itu, yaitu masalah Pilkada di tahun 2006 dan Pemilu di tahun 2009. Hal ini terkonfirmasi pula lewat beberapa pasal yang diatur di dalam UUPA. Sebagai contoh, UUPA memasukkan calon independen untuk satu periode pemilihan karena basis gerakan politik saat itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk ikut serta tanpa adanya klausul ini. Regulasi yang ada hanya memungkinkan calon kepala daerah itu diusung oleh Partai Politik Nasional sedangkan Partai Politik Lokal mustahil terbentuk di tahun 2006 tersebut. Dengan demikian, mustahil rasanya menempatkan penyelenggaraan yang diatur untuk menjawab konteks saat itu (sementara) sebagai kekhususan atau keistimewaan Aceh. Hal ini terkecuali ada yang memaknai kekhususan dan keistimewaan Aceh itu bersifat sementara dan berubah-ubah.

Pemilihan lokal, yakni Pemilu dan Pilkada yang diamanatkan oleh MoU Helsinki agar diatur di dalam UUPA saja bersifat sementara dan sekadar untuk menjawab permasalahan saat itu, terlebih dengan lembaga penyelenggaranya yang sama sekali tidak diamanatkan oleh MoU Helsinki. Penyelenggara Pemilu diatur di dalam UUPA semacam suatu kewajiban karena penyelenggaraan membutuhkan penyelenggaranya. Dan pengaturannya sama sekali tidak berbeda dengan regulasi lainnya kecuali dalam hal penamaan KIP yang kebetulan dipertahankan oleh UUPA. Selebihnya, seperti keberadaan Panwaslih Aceh yang mengawasi Pilkada, hal itu sama dengan Panwaslu Pilkada dan Pemilu di tempat lain yang saat UUPA disahkan masih bersifat *ad hoc*.<sup>9</sup>

Lembaga Pengawas Pemilu baru mendapat status permanen di tingkat Provinsi pada tahun 2011.<sup>10</sup> Untuk tingkat Kabupaten/Kota, status permanen bagi lembaga pengawas pemilu diperoleh lewat UU Pemilu terbaru. Pada gilirannya, Pengawas Pemilu juga mengawasi Pilkada.<sup>11</sup> Dan dinamika ini adalah perubahan positif yang akan membawa lembaga penyelenggara pemilu semakin kuat, professional, mandiri sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Selain itu, perubahan semacam ini bagian dari politik hukum yang mulanya memisahkan dua rezim UU menjadi satu rezim Pemilihan Umum. Dengan kata lain, sekalipun UU Pilkada masih eksis, Pilkada harus dimaknai sebagai bagian dari Pemilihan Umum dengan prinsip-prinsipnya yang sama.

Argumentasi lainnya adalah karena lembaga pengawas pemilihan adalah yang paling mendesak, maka lembaga itulah yang diatur terlebih dahulu sembari menunggu perubahan regulasi di tingkat nasional. Sementara KIP, keberadaannya sudah sedemikian rupa sehingga apa yang diatur di tingkat nasional tinggal dimasukkan ke dalam UUPA. Kebetulan, KIP yang menjadi bagian dari KPU kala itu sudah permanen dan bertugas menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada. Sedangkan dalam pengawasan, kelembagaannya masih belum jelas. Untuk itu, hanya Panwaslih yang mengawasi Pilkada adalah yang perlu segera diatur agar penyelenggaraan Pilkada di Aceh dapat berjalan demokratis. Andai kelembagaan Panwaslih itu memang bagian dari kekhususan, maka mustahil dijadikan sebagai


<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

lembaga *ad hoc* dan hanya untuk mengawasi Pilkada saja.<sup>12</sup> Selanjutnya, siklus “lima tahun sekali” yang merupakan frasa yang diambil dari UUD NRI 1945 ternyata digunakan pula di dalam UUPA sebagaimana digunakan dalam UU lainnya. Bukankah ini menunjukkan betapa Pemilu dan Pemilihan di Aceh mengandung banyak sekali unsur umum dibanding sifat kekhususan atau keistimewaannya?<sup>13</sup>

Perihal pola rekrutmen atau seleksi calon anggota KIP dan Panwaslih, UUPA mengatur secara detail bagaimana calon anggota KIP diseleksi, namun tidak terlalu detail dalam mengatur rekrutmen calon anggota Panwaslih. Terlebih dahulu akan diulas bagaimana calon anggota KIP itu direkrut berdasarkan UUPA. Pertama-tama DPRA/DPRK sesuai tingkatan akan membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk menjaring dan menyaring calon anggota KIP. Hasil penjaringan dan penyaringan itu akan dilimpahkan kembali kepada DPRA/DPRK untuk dipilih dan diusulkan 7 (tujuh) orang untuk KIP Aceh dan 5 (lima) orang untuk KIP Kabupaten/ Kota kepada KPU RI. Jadi, di sini tugas DPRA/DPRK hanya sebatas mengusulkan. Namun, pengusulan itu harus terlebih dahulu dibuat sistem seleksi atau rekrutmennya (Pasal 56 ayat (6)).<sup>14</sup> KPU sendiri bertugas menetapkan hasil usulan DPRA/DPRK sebagai penegas bahwa KIP merupakan bagian dari KPU. Selanjutnya, anggota terpilih akan diresmikan (dilantik) oleh Gubernur/Bupati/Walikota (Pasal 56 ayat (4)).<sup>15</sup>



Gambar 1. Proses rekrutmen KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota

Adapun Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota tidak diatur secara detail layaknya KIP. Namun, pada kenyataannya rekrutmen Panwaslih juga sama persis dengan rekrutmen anggota KIP. Sifat kesementaraan dari pengaturan terkait dengan lembaga ini bahkan sangat kentara. Di sana disebut bahwa Panwaslih dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad-hoc* (Pasal 60 ayat (1)).<sup>16</sup> Hal ini dapat terjadi karena memang secara faktual lembaga pengawas di tingkat pusat saja masih bersifat *ad hoc* dengan sebutan panitia. Klausul “dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional” menjadi ambigu ketika dalam pengusulan ternyata juga diusul oleh DPRA/DPRK. Pembentukan itu bahkan disebutkan segera setelah UUPA disahkan (Pasal 60 ayat (2)).<sup>17</sup> Sedangkan anggota Panwaslih

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>13</sup> Khairil Akbar, 4 Februari 2021, “Menakar Kekhususan Aceh Di Bidang Pemilu,” *Serambi Indonesia*, <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/04/menakar-kekhususan-aceh-di-bidang-pemilu>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021


<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

lebih sedikit dari KIP Aceh, namun sama dengan jumlah KIP Kabupaten/Kota, yakni sebanyak 5 (lima) orang (Pasal 60 ayat (3)).<sup>18</sup>



Gambar2. Proses rekrutmen Panwaslih.

Pada bagian ini, pola rekrutmen Panwaslih sebenarnya agak membingungkan. Dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional, diusulkan oleh DPRA/DPRK. Namun, siapa yang meresmikan tidak disebut oleh UUPA. Pertanyaannya, KIP sendiri siapa yang bentuk? Lalu Panwaslih siapa yang tetapkan? Apakah dibentuk dan ditetapkan mengandung arti yang sama? Jika sama, mengapa digunakan dua istilah yang berbeda jika mengacu pada satu arti yang sama? Pengaturan pola rekrutmen anata KIP dan Panwaslih di dalam UUPA dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan kelembagaan KIP dan Panwaslih

No	KIP	Panwaslih
1	Pasal 7 ayat (Pasal 56 ayat (1) s.d (7))	Pasal 4 ayat (Pasal 60 ayat (1) – (4))
2	Dari 7 ayat, hanya 3 ayat yang berbicara rekrutmen dan 1 ayat mengisyaratkan pengaturan lebih lanjut lewat kanun.	Dari 4 ayat, 3 ayat berbicara rekrutmen dan 1 ayat berbicara masa berakhirnya jabatan.
3	Aturan terkait dengan rekrutmen KIP sebagai berikut: a. Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur; b. Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh	Aturan terkait dengan rekrutmen Panwaslih sebagai berikut: a. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. b. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



	bupati/walikota.	ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
	c. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP.	c. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
	d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun.	d. Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
4	Rekrutmen KIP tidak diatur dalam qanun tentang rekrutmen, melainkan dalam kanun penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh. Qanun dimaksud adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.	Rekrutmen Panwaslih yang tidak diisyaratkan diatur lewat kanun ternyata juga diatur lebih lanjut dalam Qanun yang sama, yakni kanun penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.
5	Yang membentuk tidak disebutkan, namun disebutkan yang menetapkan adalah KPU.	Tidak disebutkan siapa yang menetapkan, namun yang membentuk adalah panitia pengawas tingkat nasional.
6	Yang meresmikan/melantik adalah Gubernur/Bupati/Walikota	Tidak disebutkan siapa yang meresmikan/melantik.

**Sumber:** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Selain membingungkan, terdapat pula beberapa fakta yang menunjukkan rancunya pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh. Fakta pertama bahwa aturan terkait dengan lembaga pemilu dan pemilihan di Aceh diatur lewat kanun. Hal ini tidak terjadi di berbagai daerah lainnya.<sup>19</sup> Pengaturan oleh kanun menyamakan pola rekrutmen KIP dan Panwaslih karena pola rekrutmen Panwaslih melalui pengusulan oleh DPRA/DPRK melalui penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Seleksi, Panitia Seleksi lantas menyerahkan nama-nama

<sup>19</sup> Zahlul Pasha Karim, "Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh," *Konferensi Tata Kelola Pemilu Indonesia 2019*, hal. 123-154, Bogor, 13-16 November 2019.

hasil penjaringan dan penyaringan, lalu DPRA/DPRK memilih dan mengusulkan nama-nama calon anggota Panwaslih kepada Bawaslu (tidak lagi panitia seleksi karena pasca qanun disahkan, lembaga pengawas pemilu telah permanen dan bernama Bawaslu), Bawaslu menetapkan hasil usulan DPRA/DPRK. Adapun yang meresmikan/melantik berdasarkan kanun *a quo* adalah Bawaslu (Pasal 47 ayat (4))<sup>20</sup>. Hanya saja, yang membedakan kedua mekanisme ini hanya pada dua hal: *pertama*, penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP dilakukan oleh tim independen, sedangkan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih oleh Panitia Seleksi; *kedua*, peresmian/pelantikan KIP dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan peresmian/pelantikan Panwaslih dilakukan oleh Bawaslu. Secara lebih rinci, perbedaan model rekrutmen anggota KIP dan Panwaslih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Perbedaan Model Rekrutmen Anggota KIP dan Panwaslih

No	KIP	Panwaslih
1	Penjaringan dan penyaringan oleh Tim Independen ( <i>ad hoc</i> )	Penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Seleksi ( <i>ad hoc</i> )
2	Diresmikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota	Diresmikan oleh Bawaslu
3	Berjumlah 7 (tujuh) orang untuk anggota KIP Aceh dan 5 (lima) orang untuk KIP Kabupaten/Kota (ini tertera di dalam UUPA juga)	Berjumlah 5 (lima) orang untuk Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota (sesuai dengan jumlah yang disebutkan oleh UUPA)

Tidak sampai di situ, qanun ternyata juga mengatur lebih lanjut—walu tidak detail—tentang Bawaslu Aceh. Bawaslu Aceh tidak ditemukan di dalam UUPA. Bawaslu Aceh adalah lembaga yang mengawasi Pemilu di Aceh. Keberadaan lembaga ini sepenuhnya menjadi urusan Bawaslu tanpa ada keterlibatan DPRA/DPRK. Akibatnya, terjadi dualisme kelembagaan pengawas pemilu di Aceh. Bawaslu Aceh hanya diatur dengan dua pasal, yakni Pasal 34 dan 35.<sup>21</sup> Pasal 34 menyatakan bahwa Bawaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, serta Pengawas TPS melakukan pengawasan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Pasal 34 menyatakan bahwa pembentukan dan pemberhentian, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, serta Pengawas TPS sesuai dengan paraturan perundang-undangan. Di sini terlihat bahwa Bawaslu Aceh sudah permanen, tidak dengan Panwaslu Kabupaten/Kota. Hal inipun menunjukkan fakta saat itu. Jadi, tidak hanya apa yang diatur oleh UUPA mengikuti konteks pengaturannya, kelembagaan lain yang tidak diatur oleh UUPA namun diatur oleh qanun juga mengikuti konteks

<sup>20</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh.

<sup>21</sup> *Ibid.*

keberadaannya saat itu. Seandainya mau bersikeras dengan pengaturan ala UUPA, maka Bawaslu tidak membentuk dan meresmikan Panwaslih. Yang membentuk Panwaslih adalah panitia pengawas tingkat nasional, yaitu lembaga yang juga *ad hoc*.

### **DPR dan Pencabutan Pasal Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) UUPA**

Baik KIP maupun Panwaslih selama ini memang kerap dilanda berbagai permasalahan, terutama perihal sifat independensi atau kemandirian kedua lembaga tersebut.<sup>22</sup> Independensi kedua lembaga itu seringkali dikaitkan dengan pola rekrutmen komisionernya yang meletakkan peran besar di tangan parlemen Aceh, baik DPRA maupun DPRK. Peran itu sudah dipegang DPRA dan DPRK mulai dari tahap pembentukan Panitia Seleksi hingga penyerahan nama-nama komisioner terpilih kepada KPU dan Bawaslu. Akibatnya, bukan lagi rahasia umum di kalangan publik, bagi siapapun yang hendak mendaftar sebagai anggota KIP dan Panwaslih, harus terlebih dahulu memiliki jaringan dan perlu berurusan dengan anggota parlemen itu.<sup>23</sup> Tak jarang, mereka yang terpilih pun memiliki riwayat kedekatan dengan partai politik tertentu, terutama partai politik lokal pemenang Pemilu di Aceh.

Kondisi ini menunjukkan proses rekrutmen anggota KIP dan Panwaslih di semua level di Aceh mengandung cacat besar, sebab sudah dibajak oleh DPRA dan DPRK bahkan di awal-awal prosesnya. Proses perekrutan yang demikian membawa dampak pada integritas yang disandang oleh masing-masing anggota lembaga itu.<sup>24</sup> Asqalani merincikan, dalam kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 khususnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di Aceh tahun 2017 terdapat 17 (tujuh belas) perkara putusan kode etik yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia terhadap Penyelenggara Pemilihan di Aceh.<sup>25</sup> Dari 17 Perkara yang diputuskan 3 teradu bagi penyelenggara di tingkat Provinsi dan 10 sebaran Kabupaten/Kota yang diadakan ke DKPP RI. Pada awal tahun 2018, ketua dan anggota KIP Aceh kembali mendapatkan sanksi peringatan dari DKPP.<sup>26</sup>

Keadaan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh mekanisme perekrutan yang sarat akan kepentingan. Proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh UUPA telah membawa lembaga yang mestinya independen (mandiri) menjadi

---

<sup>22</sup> Fakhruddin, "Patronase Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 50-66.

<sup>23</sup> Rahmat Fadhil dan T.M. Jafar Sulaiman, "Jujur Dan Demokratiskah Pemilu Di Aceh?," *The Aceh Institute* 2, April. 2014, hal. 1-5.

<sup>24</sup> Nurrahmawati, "Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perpektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017)," *Jurnal Politik Indonesia* 2, No. 1, 2017, hal. 27-36.

<sup>25</sup> Asqalani, "Integritas Penyelenggara Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Aceh Tahun 2017," *SUA Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 1-7; "Integritas Penyelenggara Pemilu Di Aceh," *Analisis Situasi Jaringan Survey Inisiatif*, Juli 2017.

<sup>26</sup> Masrizal, 12 Januari 2018, "Dinilai Langgar Kode Etik, DKKP Beri Sanksi Untuk Anggota KIP Aceh," <https://aceh.tribunnews.com/2018/01/12/dinilai-langgar-kode-etik-dkpp-beri-sanksi-untuk-anggota-kip-aceh>, diakses tanggal 17 September 2021.

merosot profesionalitas dan integritasnya.<sup>27</sup> Pelibatan DPRA/DPRK dalam proses rekrutmen serta Gubernur/Bupati/Wakil Bupati dalam proses pelantikan hanya akan menimbulkan gejolak yang berujung kepada *like/dislike*, bahkan menentukan terpilih atau tidaknya, serta dilantik atau tidaknya seorang calon komisioner KIP maupun Panwaslih. Belakangan, calon komisioner KIP Kabupaten Simeulu terpilih tidak dilantik oleh Bupati lantaran belum mendapat izin. Sementara itu, ada calon yang berstatus tersangka.<sup>28</sup> Disinyalir bahwa alasan ini berkaitan dengan tidak terpilihnya calon yang diusung oleh Bupati.<sup>29</sup>

Persoalan lain yang melanda penyelenggara pemilihan di Aceh yakni dualisme lembaga pengawas pemilihan—sebagaimana telah diterangkan di atas,<sup>30</sup> yang di satu sisi dilakukan oleh Panwaslih untuk pemilihan kepala daerah, dan di sisi yang lain dilakukan oleh Bawaslu Aceh yang sekarang malah diubah namanya menjadi Panwaslih Provinsi Aceh di tingkat Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b<sup>31</sup> untuk pengawasan pemilihan umum presiden/wakil presiden dan pemilihan umum legislatif (DPR, DPD, DPRA, DPRK). Di dalam artikel ini, Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota bentukan UU Pemilu digunakan istilah Bawaslu Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota agar lebih mudah dibedakan. Sedangkan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota digunakan untuk mengacu kepada lembaga pengawas pemilihan bentukan UUPA.

Kedudukan Panwaslih bersifat *ad hoc* (sementara), sedangkan Bawaslu bersifat permanen. Perekrutan anggota Panwaslih pun dilakukan oleh anggota DPRA untuk Provinsi, dan untuk Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRK wilayah masing-masing. Dalam kondisi lembaga seperti ini, sama sekali tidak ada hubungan kelembagaan antara Panwaslih dan Bawaslu dalam mengawasi pemilihan, sebab masing-masing lembaga menilai dan meyakini bahwa lembaganyalah yang paling kuat legitimasinya. Pada tahap ini, muncul pula ego kelembagaan antaranggota pada masing-masing lembaga tersebut. Tidak sampai di situ, masalah juga muncul ketika Panwaslih Aceh sudah dibubarkan atau belum dibentuk sementara Panwaslih Kabupaten/Kota harus berkoordinasi kepada Bawaslu Aceh yang sedang eksis. Tidak heran jika terkadang hubungan kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh menjadi lebih kompleks dan kerap diambilalih oleh Bawaslu RI. Biasanya, perkara di Kabupaten/Kota akan dilimpahkan ke Provinsi. Namun, ketika Panwaslih Provinsi tidak ada karena sifatnya yang tidak permanen, keberadaan Bawaslu Aceh cenderung sebagai perantara. Hierarkisitasnya seolah menegaskan Bawaslu Provinsi.

Kondisi dan persoalan yang dihadapi penyelenggara pemilihan di Aceh yang demikian pada dasarnya telah berusaha diselesaikan oleh Bawaslu pada tahun 2013

<sup>27</sup> Sayed Fahrul, "Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Di Aceh," *Konferensi Tata Kelola Pemilu Indonesia 2019*, hal. 1–19, Bogor, 13-16 November 2019.

<sup>28</sup> Serambi Indonesia, 31 Juli 2018,, diakses 17 September 2021.

<sup>29</sup> KBA One, 15 Juli 2018, "Diduga Titipan Tak Lolos, Bupati Simeulue Enggan Lantik Komisioner KIP," *Kba.One*, <https://www.kba.one/news/diduga-titipan-tak-lolos-bupati-simeulue-enggan-lantik-komisioner-kip/index.html>, diakses tanggal 17 September 2021.

<sup>30</sup> Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, and Khairil Akbar, "Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Daerah Otonomi Khusus." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020, hal. 1-31.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

dengan mengajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) kepada MK terkait perbedaan pandangan dan penafsiran dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam pembentukan Bawaslu dan Panwaslih Aceh.<sup>32</sup> Namun pada saat itu, MK tidak dapat menerima sengketa SKLN yang diajukan Bawaslu. MK justru mengeluarkan amar putusan yang menyatakan agar Bawaslu bermusyawarah dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam menyelesaikan masalah tersebut supaya segera terbentuk Bawaslu Provinsi Aceh maupun Panwaslih Aceh dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik norma sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum.

Lewat UU Pemilu, dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh inilah yang berusaha diselesaikan oleh DPR. Ini sekaligus menjadi alasan utama DPR mencabut dua pasal UUPA yang setidaknya diakui sebagai alasan Pemerintah dalam persidangan di MK:

“...ide yang dibangun di UU Pemilu yang baru ini adalah perbaikan pengaturan dan kewenangan bagi penyelenggara Pemilu. Beberapa hal baru di UU Pemilu ini adalah seperti pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota diberikan status yang baru...dan juga kewenangannya (saat ini ada kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang wajib dilaksanakan KPU). Bahwa penguatan kelembagaan dan kewenangan yang ada ini memiliki alasan yang sangat penting karena kedepannya ada event pemilu 2019 dan perlu penyelenggara yang lebih kuat.”<sup>33</sup>

Alasan yang sama pula turut dikemukakan Pemerintah lewat penjelasannya dalam persidangan di MK. Menurut pemerintah, tujuan pencabutan dua pasal UUPA itu adalah demi menjamin kepastian hukum dan mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang tindih, sehingga dirumuskanlah norma pengaturan Pasal 557 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Dalam keterangannya DPR mengatakan:

“...Pemerintah sampaikan, bahwa pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme dalam pengaturan berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, sebagai konsekuensi logis pembaharuan hukum berkenaan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, yang mana harus diakui tentunya akan berdampak terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan pemilihan umum yang telah ada sebelum berlakunya UU *a quo*. Termasuk UU Pemerintahan Aceh khusus pengaturan terkait kelembagaan penyelenggara pemilihan umum.”<sup>34</sup>

Selain alasan menyelesaikan dualisme lembaga pengawas pemilihan umum di Aceh, tujuan lain yang juga hendak dicapai lewat pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4) UUPA oleh UU Pemilu adalah berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu serentak yang akan dihadapi pada tahun 2019. Pemilu

---

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-XI/2013 Tentang Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

<sup>33</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konsitusi.

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017.

serentak pada tahun itu ditandai dengan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif yang dilakukan secara bersamaan, sehingga dibutuhkan lembaga yang kuat untuk melaksanakan pesta besar demokrasi tersebut. Penguatan tersebut di antaranya dengan memasukkan hal-hal baru, seperti pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota diberikan status yang baru, yakni menjadi permanen dan karenanya berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota,<sup>35</sup> begitu juga dengan jumlahnya di tiap Kabupaten/Kota, serta kewenangannya untuk mengeluarkan putusan yang wajib dilaksanakan oleh KPU,<sup>36</sup> suatu kewenangan yang tidak ada sebelumnya. Dengan kata lain, pencabutan dua pasal UUPA itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengkerdikan atau memangkas keberadaan dua lembaga penyelenggara pemilu di Aceh, justru sebaliknya, yakni sebagai langkah jangka panjang untuk memperkuat kedua lembaga tersebut. Akan tetapi, bagi Panwaslih, alasan menyambut pemilu serentak tentu tidak pas, terutama jika dikaitkan dengan kewenangannya yang hanya sebatas lembaga pengawas pilkada.

Tabel 3. Perbandingan Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Pemilu

No	Nama Lembaga	Sebelum	Sesudah
1	KIP	7 komisioner	5 komisioner
2	Panwaslih	a. Ad hoc (sementara) b. Mengawasi pilkada	a. Tetap b. Mengawasi pemilu dan pilkada
3	Bawaslu	Bawaslu	Panwaslih

Pencabutan itu juga dapat dimaknai sebagai upaya menertibkan dan merapihkan kelembagaan yang sebenarnya dilakukan oleh KPU sendiri. Karena bagaimanapun, KIP di Aceh adalah lembaga yang keberadaannya di bawah dan bagian dari hierarki KPU nasional. Begitu pula dengan pencabutan pasal yang berkaitan dengan lembaga Panwaslih. UU Pemilu tetap mempertahankan nama Panwaslih dengan menambah kata “Provinsi” sebelum kata “Aceh” sebagai lembaga pengawas pemilu di Aceh, pada saat bersamaan juga meningkatkan status kelembagaan yang dulunya bersifat *ad hoc* menjadi permanen. Sekalipun tidak disebut di dalam UUPA bahwa Panwaslih merupakan bagian dari panitia pengawas pemilu tingkat nasional, namun disebutkan secara jelas bahwa lembaga ini dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional. Ketika diatur lebih lanjut di dalam qanun, pernyataan bahwa Panwaslih sebagai bagian dari Bawaslu awalnya juga belum tegas. Namun, setelah disahkannya qanun terbaru, sekalipun sedikit-banyaknya menyimpangi UUPA, keberadaan Panwaslih disebutkan sebagai bagian dari Bawaslu (Pasal 1 angka 12).<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>37</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh.

Sama halnya dengan pola rekrutmen, tetap dilakukan oleh DPRA dan DPRK untuk mengisi lembaga tersebut, bahkan kewenangan lembaga Panwaslih pun tetap dipertahankan bahkan ditambah. Artinya, pencabutan yang dilakukan UU Pemilu tidak serta merta menghapus ciri khas dari lembaga penyelenggara pemilu di Aceh. Buktinya, model kelembagaan yang ditetapkan UUPA tetap dipertahankan tanpa diubah sama sekali. Pasal yang dicabut oleh UU Pemilu adalah Pasal 57 tentang jumlah anggota KIP, Pasal 60 ayat (1) tentang sifat lembaga Panwaslih, ayat (2) tentang kapan Panwaslih dibentuk—yang memang sudah tidak relevan, dan ayat (4) tentang masa kerja Panwaslih yang berakhir tiga bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

### **Inkonstitusionalitas Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) UUPA**

Nyatanya, niat baik dari UU Pemilu tidak diterima oleh sebagian pihak. Hal ini mendorong dua anggota DPRA, yakni Kautsar dan Samsul Bahri mengajukan judicial review atas pencabutan kedua pasal tersebut. Alhasil, MK memutuskan bahwa Pasal 57 huruf d UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>38</sup> Artinya, dengan batalnya Pasal 57 huruf d UU Pemilu, maka Pasal 57 dan 60 ayat (1), (2), dan (4) UUPA kembali berlaku. Pada Pasal 57 *a quo* dinyatakan bahwa KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Sedangkan Pasal 60 menyatakan bahwa (1) Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*, ayat (2) Panwaslih dibentuk pasca disahkannya UUPA, dan ayat (4) masa jabatan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Meskipun mengembalikan kedua pasal yang dicabut, terdapat beberapa penjelasan menarik dari MK dalam putusannya terkait lembaga penyelenggara pemilu di Aceh. Menurut MK, UUPA bukanlah aturan yang dapat dijadikan landasan bagi penyelenggaraan pemilu di Aceh, termasuk dasar untuk mengatur kelembagaan pemilunya. Kekhususan UUPA hanya diperuntukkan mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh. MK menyatakan:

“...Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999...mendefinisikan kekhususan Aceh dalam empat hal saja, karena itu lingkup keistimewaan yang di luar itu tidak ditempatkan sebagai keistimewaan dan kekhususan Aceh. UUPA hanya mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan kata lain, UUPA adalah mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Oleh karena itu, tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh.”

Kendatipun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan bagi Aceh, namun UUPA itu sendiri merupakan Undang-Undang

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017.

yang bersifat khusus. Khusus bukan dalam pengertian bahwa UUPA lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA, melainkan khusus dalam pengertian bahwa UUPA tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh.

Sementara terhadap kelembagaan KIP, MK terlihat menggunakan alasan yang lebih filosofis untuk menilai pasal tersebut, yakni perihal historisitas KIP yang lahir lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. KIP diakui sebagai lembaga independen pertama dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh, sementara di daerah lainnya belum ada lembaga serupa. MK berpendapat sebagai berikut:

“...ketika pertama kali dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (yang kini telah dinyatakan tidak berlaku oleh UUPA) KIP memang satu-satunya lembaga penyelenggara pemilihan yang ada di daerah, khususnya Aceh. KIP merupakan lembaga independen penyelenggara Pemilu di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya. Setelah KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri terbantu menurut Pasal 22E UUD 1945 (setelah perubahan UUD 1945), KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU di mana KIP diberi kewenangan sesuai dengan UUPA untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh.

Namun menurut MK, kewenangan KIP pada hakikatnya sama dengan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di provinsi Kabupaten/Kota lainnya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maupun UU Pilkada. Sementara dalam konteks nama lembaga dan komposisi anggotanya serta prosedur rekrutmen anggota, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota memang berbeda dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sama halnya dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota, yang dalam konteks nama dan komposisi keanggotaannya berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu menurut MK, beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat.

Lantas, jika MK sepakat dengan DPR terhadap keberadaan lembaga penyelenggara pemilu di Aceh bukan merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan, mengapa MK menolak perubahannya lewat UU Pemilu dan menyatakan perubahan tersebut sebagai inkonstitusional? Hal ini ternyata terkait dengan prosedur formal perubahan pasal-pasal dalam UUPA. Menurut MK, jika hendak mengubah pasal-pasal dalam UUPA harus terlebih dahulu para pembentuk undang-undang berkonsultasi dengan DPR atas rencana perubahan pasal-pasal yang dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa jika DPR berencana mengubah UUPA, maka harus dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR. Berikut bunyi Pasal 8 ayat (2):<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Selain dalam Pasal 8 ayat (2), aturan tentang tata cara perubahan juga terdapat dalam ketentuan penutup Pasal 269 ayat (3) UUPA. Dalam pasal *a quo* disebutkan, dalam hal adanya rencana perubahan UUPA dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA.<sup>40</sup> Klausul yang sama pun kemudian dituangkan ke dalam peraturan pelaksana UUPA, yakni Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh.<sup>41</sup> Dalam Perpres tersebut ditambahkan, tata cara konsultasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.<sup>42</sup>

Ketentuan inilah yang menurut MK abai dan tidak dilakukan oleh DPR saat mencabut dua pasal UUPA itu. Hal ini seperti dikemukakan oleh sejumlah anggota DPRA dalam berbagai kesempatan.<sup>43</sup> Hal tersebut juga diungkapkan dalam permohonan pengujian UU Pemilu dalam persidangan di MK oleh anggota DPRA sebagai berikut:

“...Pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 prosesnya...tidak dilakukan konsultasi dan tidak ada pertimbangan DPR Aceh...<sup>44</sup> oleh karena norma Pasal 8 ayat (2) [UUPA] itu secara eksplisit menyebutkan bahwa konsultasi dan pertimbangan itu bukan dilakukan terhadap Gubernur selaku Pemerintah Aceh. Konsultasi dan permintaan pertimbangan dimintakan kepada Gubernur dalam hal Pemerintah (Pusat) berkeinginan untuk melakukan perubahan-perubahan administratif pemerintahan di Aceh.”<sup>45</sup>

Menanggapi pernyataan dari DPRA, Mendagri dalam persidangan MK berusaha membela diri. Menurut Mendagri, langkah konsultasi telah dilakukan pihaknya sesuai ketentuan. Mendagri menyatakan, pemerintah selalu melakukan konsultasi terkait dengan kekhususan UUPA, bahkan Mendagri berjanji akan

---

<sup>40</sup> Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>41</sup> Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh

<sup>42</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh

<sup>43</sup> Azhari Usman, “Pencabutan UUPA Tidak Ada Konsultasi dengan DPR Aceh,” <http://modusaceh.co/news/pencabutan-uupa-tidak-ada-konsultasi-dengan-dpr-aceh/index.html>, diakses pada 03/10/2021.

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

menyerahkan risalah dan dokumen lengkap ke MK.<sup>46</sup> Pernyataan Mendagri ikut diamini oleh DPR, bahkan menurut DPR proses tersebut telah ditempuh pihaknya sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terhadap proses konsultasi pencabutan dua pasal UUPA, DPR mengatakan sebagai berikut:

“...lahirnya ketentuan...UU Pemilu telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan sejumlah stakeholder di Aceh. Perlu diketahui bahwa Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam menyusun UU Pemilu ini taat dengan pengaturan yang mengatur mengenai pembentukan undang-undang yakni UU No. 12 Tahun 2011. Adapun terkait dengan pembentukan UU Pemilu ini maka berdasarkan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>47</sup>... Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pansus memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh guna mendapatkan masukan atau tanggapan untuk penyempurnaan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Alhasil pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2017, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Pada tanggal 20 Februari 2017 nya dilakukan kegiatan dialog untuk mendengar sejumlah masukan tersebut. Pertemuan itu pun saat itu dilakukan di kantor Gubernur Provinsi Aceh. Pertemuan itu pula dihadiri dengan sejumlah stakeholder yang terkait seperti ada perwakilan KIP, perwakilan Panwaslih, DPRA, Kodam Iskandar Muda, Pengadilan Tinggi Aceh, dan sejumlah dosen/pengajar dari Universitas Syiah Kuala.”<sup>48</sup>

Penjelasan serupa juga ditemukan dalam rapat sidang pembahasan UU Pemilu. Berdasarkan catatan dalam Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dikemukakan Ketua Rapat Perumus UU Pemilu, Lukman Edy dari Fraksi PKB, bahwa Pansus lebih kurang hampir 1 bulan selama awal bulan pada tahun 2017 melakukan banyak sekali Rapat Dengar Pendapat Umum, mulai dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, Kapolri, dan hampir semua LSM pemerhati Pemilu. Terhadap kunjungan Pansus ke sejumlah daerah, termasuk Aceh, Lukman Edy menyatakan sebagai berikut:

“...kita juga menyelesaikan kunjungan ke 6 provinsi yang kita anggap sebagai provinsi yang sangat berkepentingan terhadap perubahan Undang-undang Penyelenggara Pemilu ini yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Aceh, Papua, dan di daerah masing-masing kita bertemu dengan gubernur, kemudian KPUD, Bawaslu Kabupaten Kota,

---

<sup>46</sup> Serambinews.com, “Mendagri: Perubahan Dua Pasal UUPA Sudah Dikonsultasikan, <http://aceh.tribunnews.com/2017/09/26/mendagri-perubahan-dua-pasal-uupa-sudah-dikonsultasikan>, diakses pada tanggal 03/10/2021.

<sup>47</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hlm. 53.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 53-54.

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu, kemudian kalangan kampus di daerah masing-masing.”<sup>49</sup>

Namun, perihal materi yang dibicarakan Pansus dengan berbagai perwakilan di berbagai daerah itu, tidak termaktub di dalam risalah sidang tersebut. Terlebih dengan perwakilan lembaga yang ditemui Pansus di Aceh. Bukti risalah dan dokumen tentang riwayat konsultasi antara Pansus dengan DPRA yang dijanjikan Mendagri dalam persidangan pengujian UU Pemilu oleh DPRA pun tak kunjung diterima MK. Begitu juga pernyataan DPR tentang konsultasi tidak berhasil dibuktikan, sehingga MK dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa proses konsultasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA tidak benar-benar terjadi. Berikut pendapat MK:

“Terkait hal ini, DPR dalam keterangannya pada persidangan 14 November 2017 menyatakan bahwa konsultasi dengan DPRA telah dilakukan dan berjanji akan menyampaikan bukti konsultasi tersebut. Namun, hingga saat pemeriksaan persidangan yang berkenaan dengan Permohonan *a quo* dinyatakan berakhir, bukti yang dijanjikan itu tidak diterima oleh Mahkamah untuk menyatakan bahwa konsultasi dimaksud telah benar-benar terjadi atau dilakukan.”<sup>50</sup>

Perihal konsultasi nampaknya memang benar-benar tidak dilakukan Mendagri. Hal tersebut terbukti seiring Mendagri mengirimkan surat permohonan maaf secara terbuka kepada DPR Aceh.<sup>51</sup> Melalui surat tertanggal 3 Oktober 2017, dengan nomor 480/4627/SJ yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Jenderal Hadi Prabowo, pihak Kemendagri memohon maaf atas pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang telah keliru memberikan keterangan di sidang MK, yakni perihal bahwa tim Pansus RUU Pemilu telah melakukan konsultasi dan pertimbangan dengan DPRA untuk mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA. Dalam surat tersebut tertulis:<sup>52</sup>

“...dalam hal pernyataan Menteri Dalam Negeri pada Sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 25 September 2017 sebagai hal yang dianggap keliru, kami menyampaikan permohonan maaf dan diharapkan Pemerintahan Aceh bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dapat bersinergi dalam rangka menjaga ketentraman dan stabilitas pemerintahan yang kondusif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Terlepas dari pengabaian DPR atas konsultasi dengan DPRA dalam pencabutan kedua pasal UUPA sehingga digunakan sebagai dasar hukum oleh MK untuk membatalkan pencabutannya, terdapat argumen MK yang dirasakan keliru.

---

<sup>49</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu*, Tahun Sidang 2016-2017, Masa Persidangan III, hlm. 120

<sup>50</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>51</sup> Azhari Usman, “Akui Mekanisme Pencabutan Dua Pasal UUPA Tidak Dilakukan Mendagri,” <http://modusaceh.co/news/akui-mekanisme-pencabutan-dua-pasal-uupa-tidak-dilakukan-mendagri-minta-maaf/index.html>, diakses pada 03/10/2021.

<sup>52</sup> Subur Dani, “Ini Isi Surat Permohonan Maaf Mendagri ke DPRA,” <http://aceh.tribunnews.com/2017/10/11/ini-isi-surat-permohonan-maaf-mendagri-ke-dpra>, diakses pada tanggal 03/10/2021.

Adapun kekeliruan yang dimaksud terkait historisitas lembaga penyelenggara pemilu di Aceh. Dalam penelusuran kami terhadap lembaga penyelenggaraan pemilu di Aceh, historisitas yang dimaksud nyatanya tidak dapat dibuktikan secara utuh.

Hal itu bisa setidaknya dapat dilihat dari penamaan KIP sebagai lembaga pelaksana pemilu di Aceh, nyatanya bukan tanpa alasan. Sejarah menunjukkan penamaan tersebut disebabkan karena pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, di mana nama KIP pertama kali digunakan, proses amandemen UUDNRI 1945 khususnya pembahasan mengenai nama lembaga pelaksana pemilu yang akan digunakan dalam amandemen belum diputuskan, apakah akan tetap menggunakan nama KPU atau diganti dengan nama yang lama. Pada saat bersamaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh pun sedang digodok. Di antara otonomi khusus yang diberikan lewat Undang-Undang ini, bahwa Aceh diberikan hak khusus menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernurnya sendiri. Undang-Undang itu pun kemudian menentukan nama KIP sebagai pelaksana pemilihan itu. Di sisi lain, pada saat itu belum ada lembaga pelaksana pemilu di daerah lainnya. Nama tersebut kemudian terus digunakan hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengakuan ini setidaknya dapat ditemukan dalam Risalah Sidang Pembahasan RUU PA sebagaimana dikemukakan Soewarno dari Fraksi PDIP:

“Mengapa Undang-Undang [Nomor] 32 [Tahun 2004] itu pakai nama KIP, karena pada waktu itu belum di amandemen bagian itu. Amandemen itu baru diadakan tahun 2001 atau 2002, sehingga memang namanya masih KIP tapi setelah ada amandemen kalau itu namanya KPU saya kira ya berubah menjadi KPU. Jadi kalau kita merujuk kepada tahun 2001 memang belum ada KPU, karena belum amandemen bagian yang menyangkut masalah Penyelenggaraan Pemilu.”<sup>53</sup>

Dalam pembahasan amandemen UUDNRI 1945 yang tercantum dalam Naskah Komprehensif Pembahasan UUD 1945, nama KPU sebagaimana dikenal sekarang memang masih memunculkan perdebatan dalam rapat Sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Pernyataan Lukman Hakim Saifuddin dari Fraksi PPP dalam sidang tersebut setidaknya mengonfirmasi kebenaran itu. Lukman tidak sepakat dengan pendapat Tim Ahli yang sudah mendefinisikan institusi penyelenggara pemilu dengan nama tertentu dalam UUD. Lukman mengatakan:

“...kalau Tim Ahli hanya terbatas pada Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan KPU-nya ini juga dengan huruf besar seakan-akan sudah menunjuk institusi tertentu, padahal Undang-Undang Dasar ini sebaik kita tidak langsung menunjuk institusi.”<sup>54</sup>

Senada dengan Lukman, pimpinan rapat Ali Masykur Musa dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) juga mengatakan hal yang sama. Menanggapi

---

<sup>53</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, Tahun 2005-2006, Masa Persidangan III, hlm. 43.

<sup>54</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku V Pemilihan Umum, hlm. 579.

penjelasan Syarif Usman dari F-KB yang mengatakan bahwa tidak harus komisi pemilihan umum itu secara baku dimasukkan, bisa saja lembaganya itu atau apapun yang sifatnya dibutuhkan pada waktu pemilihan umum pada tahun-tahun akan datang, Ali Masykur mengatakan:

“...Memang yang namanya komisi pemilihan umum itu sebutannya tidak seperti itu. Karena itu kemarin diskusinya k-nya kecil, p-nya kecil, u-nya kecil. Jadi bukan singkatan KPU.”<sup>55</sup>

Penjelasan di atas sejatinya mengonfirmasi pernyataan Soewarno dalam rapat pembahasan RUU PA perihal nama KIP yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, bahwa nama KIP ditentukan persis sebelum disahkannya Bab VIIB Pemilhan Umum UUDNRI 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 yang mula-mula mencantumkan nama KIP disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001, sementara pengesahan Bab VIIB Pemilhan Umum UUDNRI 1945 dilakukan tiga bulan setelahnya, yakni pada 9 November 2001.<sup>56</sup> Namun, dikarenakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pun tetap menggunakan nama KIP bagi lembaga pelaksana pemilu di Aceh, nama tersebut kemudian terus digunakan dalam UUPA. Padahal, jika bisa ditangkap tujuan dari perumus UUDNRI 1945, begitu disepakatinya nama KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu nasional, maka nama KPU-lah yang akan terus digunakan. Karena bagaimanapun, hanya KPU yang sebagai satu-satunya lembaga yang diakui melaksanakan pemilu di Indonesia.

Kondisinya kala itu memang dikarenakan belum adanya kata sepakat di antara tim perumus amandemen UUD 1945 untuk menamakan lembaga apa yang akan digunakan sebagai pelaksana pemilu nantinya. Begitu pula di berbagai daerah lainnya, belum dikenal adanya lembaga yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, sehingga oleh pembuat undang-undang diputuskan untuk menggunakan nama KIP. Kondisi serupa juga terjadi dalam pembentukan lembaga pengawas pemilu. Pada awal pembentukannya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menentukan, bahwa lembaga pengawas pemilu yang kala itu disebut Panitia Pengawas masih bersifat sementara. Pasal 126 Undang-Undang *a quo* menyebutkan, Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR dan/atau DPD atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selesai.<sup>57</sup>

Sifat lembaga pengawas pemilu kemudian berubah kala disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang tersebut kemudian menentukan bahwa kedudukan Bawaslu bersifat tetap. Perihal keberadaan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang melakukan fungsi pengawasan, pernah diuji konstitusionalitanya ke Mahkamah Konstitusi, lewat Putusan Nomor 11/PUU-

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 561-562.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 612

<sup>57</sup> Lihat Pasal 126 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

VIII/2010 tentang pengujian Undang Nomor 22 Tahun 2007 menegaskan sebagai berikut:<sup>58</sup>

Klausula “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Hal yang harus digarisbawahi, putusan MK terkait kelembagaan penyelenggara pemilu mengisyaratkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu di Aceh merupakan bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat nasional. Memaknai KIP dan Panwaslih sebagai kekhususan/keistimewaan Aceh hanya akan menyebabkan UUPA menjadi inkonsistensial karena penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pola rekrutmen yang diatur oleh UUPA sekalipun berpotensi inkonsistensial karena pembatalan yang dilakukan oleh MK terhadap UU Pemilu bukan berkenaan subatnsi Pasal, melainkan karena tidak ditempuhnya prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dimana untuk UU yang berpengaruh kepada Aceh harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada DPRA. Andai poin konsultasi ini ditempuh, sangat mungkin KIP dan Panwaslih disamakan dengan KPU dan Bawaslu di Provinsi/Kabupaten/Kota lain di Indonesia.

### **Prinsip Sentralisasi dan Desentralisasi Lembaga Penyelenggara Pemilu**

Sentralisasi dan desentralisasi adalah kata yang menggambarkan arah politik atau pemerintahan Indonesia yang ditandai dengan adanya reformasi.<sup>59</sup> Reformasi dapat dikatakan sebagai titik awal diterapkannya prinsip desentralisasi sedangkan pada orde lama dan orde baru, Indonesia dipandang sangat sentralistik. Wacana yang pernah dilaksanakan di masa orde baru memang pernah dilakukan, namun gagal karena semangatnya bukan melaksanakan desentralisasi, melainkan sekadar strategi untuk tetap melaksanakan prinsip sentralisasi.<sup>60</sup> Jika sentralisasi diartikan sebagai terpusatnya suatu kewenangan, maka desentralisasi adalah pertimbangan berdasarkan pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>61</sup>

Kedua prinsip ini bukan dua hal yang harus dipilih salah satunya. Keduanya juga bukan proses satu arah dengan tujuan yang pasti. Di sini, peran pemerintah pusat dan daerah akan selalu dibutuhkan. Di bidang pemilu, sentralisasi dan

<sup>58</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

<sup>59</sup> Bayu Dardias Kurniadi, “Desentralisasi Asimetris Di Indonesia,” *Seminar Lembaga Administrasi Negara Bandung*, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 2012, 1–11; Pratikno, dkk., *Desentralisasi Asimetris Di Indonesia: Praktek Dan Proyeksi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2010.

<sup>60</sup> Andi Sagala, “Model Otonomi Daerah Pada Masa Orde Lama Orde Baru Dan Reformasi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *JOM Fakultas Hukum* III, No. 2, 2016, hal. 1-15.

<sup>61</sup> *Ibid.*

desentralisasi juga mewarnai praktik demokrasi kita.<sup>62</sup> Ada praktik yang didasarkan pada prinsip desentralisasi seperti diterapkannya pemilihan langsung hingga ke level daerah di mana setiap orang dapat menentukan siapa kepala daerah yang mereka inginkan. Praktik ini dilandaskan pada frasa “demokratis” yang tertuang pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hanya saja, frasa tersebut tidak cukup tegas dalam menjelaskan sejauh mana demokrasi itu dilaksanakan dalam prinsip desentralisasi.<sup>63</sup>

Artinya, dalam praktik tersebut kita dapat merujuk pada ketentuan lain yang lebih spesifik berbicara tentang pemilu. Jika tidak, kita hanya paham bahwa praktik pilkada telah berubah dan mengarah kepada demokrasi yang desentralistik karena pemerintah pusat tidak lagi dapat menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di daerah. Kita tidak tahu sejauhmana desentralisasi itu diterapkan atau layak diterapkan.

Jika merujuk pada pasal-pasal lain di dalam UUD 1945, pertanyaan tersebut menjadi sangat beralasan. Hal ini semakin layak dipertanyakan ketika UUD 1945 mengakui satuan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang dalam praktiknya juga berbicara soal pemilu dan lembaga penyelenggaranya.<sup>64</sup> Benar saja, keberadaan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu telah menimbulkan perdebatan dan praktik demokrasi yang berbeda-beda.<sup>65</sup> Sebagai contoh, di DI Yogyakarta, KPU dan Bawaslu Provinsi tidak menyelenggarakan pilkada sedangkan di DKI Jakarta, lembaga penyelenggara Pemilunya justru abstain alias tidak bekerja atau tidak menyelenggarakan Pilkada di level Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemilu sangat kompleks karena melibatkan banyak unsur, konsep, aturan, dan tafsiran atas itu semua. Sehingga tarik ulur antara prinsip sentralisasi dan desentralisasi itu sangat terasa di mana sebagian pihak mengedepankan UUPA sebagai landasan hukumnya, sedangkan yang lain mengedepankan aturan lain yang dipandang lebih tinggi atau lebih khusus. Salah satu akibatnya, lembaga penyelenggara pemilu di Aceh menjadi berbeda dan selalu menimbulkan pro dan kontra. Yang pasti, lembaga yang sama diatur oleh beberapa aturan hukum yang berbeda. Hal inilah yang akan didiskusikan secara sistematis pada bagian-bagian berikutnya.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan langkah DPR mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dilatari beberapa alasan, yakni menghapus

---

<sup>62</sup> Endi Robert Jaweng, “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia,” *Analisis CSIS* 40, No. 1, 2011, hal. 160–176.

<sup>63</sup> Djohermansyah Djohan, “Desentralisasi Asimetris Ala Aceh,” *Jurnal Sekretariat Negara RI*, No. 15, 2010, hal. 121–139.

<sup>64</sup> Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,” *Journal de Jure* 7, No. 1 2016, hal. 57; Muhammad Ridwansyah, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Konstitusi* 14, No. 4, 2018, hal. 838.

<sup>65</sup> Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, and Khairil Akbar, “Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Daerah Otonomi Khusus,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, No. 2, 2020, hal. 1–31.

dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh, menertibkan dan merapihkan struktur lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan penguatan lembaga penyelenggaraan pemilu dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019. Sementara langkah Mahkamah Konstitusi membatalkan pencabutan kedua pasal tersebut dan menilainya sebagai tindakan inkonstitusional dikarenakan DPR tidak melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan DPRA dalam proses pencabutan. Hal ini dinilai MK sebagai langkah inkonstitusional karena UUPA memiliki cara khusus dalam proses perubahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA.

### Daftar Pustaka

- Aceh, Gubernur. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9 § (2016).
- Agustino, Leo, and Sayed Fahrul. "Patronase Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2019): 50–66. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3099>.
- Akbar, Khairil. "Menakar Kekhususan Aceh Di Bidang Pemilu." *Serambi Indonesia*. 2021. <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/04/menakar-kekhususan-aceh-di-bidang-pemilu>.
- Asqalani. "Integritas Penyelenggara Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Aceh Tahun 2017." *SUA Journal of Law* I, no. 2 (2018): 1–7.
- . "Integritas Penyelenggara Pemilu Di Aceh." *Analisis Situasi Jaringan Survey Inisiatif*, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Paka Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- "Diduga Titipan Tak Lolos, Bupati Simeulue Enggan Lantik Komisioner KIP." *Kba.One*, July 2018. <https://www.kba.one/news/diduga-titipan-tak-lolos-bupati-simeulue-enggan-lantik-komisioner-kip/index.html>.
- Djohan, Djohermansyah. "Desentralisasi Asimetris Ala Aceh." *Jurnal Sekretariat Negara RI*, no. 15 (2010): 121–39.
- DKPP. Putusan Nomor: 249/DKPP-PKE-VII/2018 Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia (2018).
- DPR. "Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2005-2006 Masa Persidangan III." Jakarta, 2006.
- Ferzi Falevi, Zainal Abidin. "Implikasi Proses Rekrutmen Terhadap Independensi Panwaslih Aceh Dalam Pilkada Tahun 2017 Di Provinsi Aceh (Suatu Kajian Tentang Proses Rekrutmen Panwaslih Aceh Dalam Independensi Di Provinsi Aceh)." *Jurnal Imiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 2 (2017).
- Fuadi. "Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan Di Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 680. <https://doi.org/10.31078/jk13310>.
- Ibrahim, Anis. "Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke



- Masa." *Jurnal Argumentum* 8, no. 2 (2009): 131–53.
- Ihsanuddin. "Jokowi Teken UU Pemilu." *Kompas*, 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/13405771/jokowi-teken-uu-pemilu->
- Indonesia, Serambi. "DPRA Tolak Panwaslih Aceh." *Acehtribunnews.com*, 2018. <https://aceh.tribunnews.com/2018/05/03/dpra-tolak-panwaslih-aceh.%0A>.
- Iqbal, M Fajarli. "Fachrul Razi: Pencabutan Dua Pasal UUPA Tindakan z." *Portal Satu*, 2017. <http://portalsatu.com/read/news/fachrul-razi-pencabutan-dua-pasal-uupa-tindakan-inskonstitusional-32325>.
- Jaweng, Endi Robert. "Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia." *Analisis CSIS* 40, no. 2 (2011): 160–76.
- Karim, Zahlul Pasha. "Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh." In *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, 48:123–54, 2019.
- Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 (2017). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku V Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Kurniadi, Bayu Dardias. "Desentralisasi Asimetris Di Indonesia." *Politik Dan Pemerintahan*, 2012, 1–11.
- Maiti, and Bidinger. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XV/2017 (n.d.).
- Masrizal. "Dinilai Langgar Kode Etik, DKKP Beri Sanksi Untuk Anggota KIP Aceh." *Aceh Tribunnews*, 2018. <https://aceh.tribunnews.com/2018/01/12/dinilai-langgar-kode-etik-dkpp-beri-sanksi-untuk-anggota-kip-aceh>.
- Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement (2005).
- Modusaceh.co. "Dianggap Illegal, DPR Aceh Akan Rekrut Kembali Anggota Panwaslih Aceh." *Modus Aceh*, 2018. <https://modusaceh.co/news/dianggap-illegal-dpr-aceh-akan-rekrut-kembali-anggota-panwaslih-aceh/index.html>.
- Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, and Khairil Akbar. "Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Daerah Otonomi Khusus." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2020): 1–31.
- Nurrahmawati. "Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perpektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017)." *Jurnal Politik Indonesia* 2, no. 1 (2017): 27–36.
- Pemilu, Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum." Jakarta, 2016.
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh
- Prang, Amrizal J. *Desntralisasi Asimetris Aceh: Konteks Konsultasi Dan Pertimbangan Gubernur Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)*. Banda Aceh: Bandar

- Publishing, 2019.
- Prasetya, Andhika. "Novanto Sahkan UU Pemilu Dengan Presidential Threshold 20%." Detikcom, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3568003/novanto-sahkan-uu-pemilu-dengan-presidential-threshold-20%25>.
- Pratikno, Dkk. *Desentralisasi Asimetris Di Indonesia: Praktek Dan Proyeksi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-XI/2013 tentang Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 (2019).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (n.d.).
- Ridwansyah, Muhammad. "Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 838. <https://doi.org/10.31078/jk1447>.
- Sagala, Andi. "Model Otonomi Daerah Pada Masa Orde Lama Orde Baru Dan Reformasi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *JOM Fakultas Hukum* III, no. 2 (2016).
- Sayed Fahrul. "Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Di Aceh." In *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*. Bogor: KPU RI, 2019.
- Sayed Mahathir, and Zainal Abidin. "Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1, no. 2 (2017): 210–20.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konsitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, 53 Mahkamah Konstitusi § (2013). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional." *Journal de Jure* 7, no. 1 (2016): 57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>.
- Sulaiman, Rahmat Fadhil dan T.M. Jafar. "Jujur Dan Demokratiskah Pemilu Di Aceh?" *The Aceh Institute* 2, no. April (2014).
- Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (2015).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (n.d.).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (2011).